ARTIKEL PENELITIAN

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI BAJAPUIK DALAM PERKAWINAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Oleh

<u>RIZKI FAJRI</u>

0710013311004



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN JURUSAN
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI BAJAPUIK DALAM PERKAWINAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Oleh

RIZKI FAJRI 0710013311004

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi yang berjudul "PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI BAJAPUIK DALAM PERKAWINAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN" untuk pesyaratan wisuda periode Oktober 2013 dan telah direview dan disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, September 2013

Pembimbing I Pembimbing II

Drs. Nurhami, M.Si Drs. Yusrizal, M.Si

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI BAJAPUIK DALAM PERKAWINAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Rizki Fajri¹, Nurharmi², Yusrizal²
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Bung Hatta Padang
E-mail: rizkifajri64@yahoo.co.id

Abstraction

Minangkabau have mores in marriage that is " Adaik Bajapuik" a[n woman custom give a number of money to men. Pursuant to breakdown of above writer interest to check tradition of manjapuik research title " What People Care About Tradition of Bajapuik In Marriage Sub-Province Field Pariah". People of Minang classify custom become four: custom of nan custom sabana, custom of nan custom, custom of nan mores and taradat. bajapuik represent tradition done/conducted by people of minang in marriage custom procession, because in system of matrilineal husband representing people come. Research type which using descriptive qualitative descriptive method mengunakan. Population amount to 20 people, sample 20 people. Research location High Nagari Koto, Gadur. Time Research in June. Technique and appliance data collecting of observation mengunakan, interview, enquette. Tradition process of bajapuik that is men party/ side and woman deliver people to perform contact which in liking if its positive result hence reported its result. Afterwards performing event of bajalan night to determine kesepatakan how much/many money of japuik which asking for by man party/ side. After finding a[n kesepatakan, done/conducted event of m tando antaa. Value which implied in tradition of bajapuik [in] Kenagarian Gadur and of Koto High for example social value, economics, consanquinity. Society Nagari Gadur and of Koto High District Six Beseting Sub-Province Field Pariah still maintain and run tradition of bajapuik

Keyword : View Society, Tradition of Bajapuik, Marriage in Sub-Province Field Pariah

A. Latar Belakang Masalah

Secara geografis, Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas wilayah 1.328,79 Km² dengan panjang garis pantai 60,50 Km² yang membentang hingga wilayah gugusan Bukit Barisan. Luas daratan daerah ini setara dengan 3,15 persen luas daratan wilayah Provinsi Sumatera Barat. Posisi astronomis Kabupaten Padang Pariaman terletak antara 0^0 11' - 0^0 49' Lintang Selatan dan 98^0 36' - 100^0 28' Bujur

Timur, dengan keadaan iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh angin darat. Secara administrasi Kabupaten terdiri Padang Pariaman dari kecamatan dan 60 Nagari serta 444 korong. Daerah ini berbatasan dengan Kota Pariaman yang terletak di tengah Padang Kabupaten Pariaman dan berbatasan: sebelah utara dengan Kabupaten Agam, sebelah selatan dengan Kota Padang, sebelah timur dengan Kabupaten Solok Kabupaten Tanah Datar serta sebelah barat dengan Samudera Indonesia. Kabupaten Padang Pariaman mempunyai lahan seluas 132.879 Ha. Luas keseluruhan ini meliputi daerah terbangun yang digunakan untuk berbagaikegiatanperumahan/permukima n dan daerah tidak terbangun seperti pertanian, perkebunan dan sebagainya. Penggunaan lahan terbesar adalah perkebunan rakyat yaitu 36.461 Ha atau 27,44% dari luas Kabupaten Padang Pariaman, kemudian hutan 28.644 Ha atau 27,44% dan sawah seluas 27.129 Ha atau 20,42% dari luas Kabupaten Padang

Penggunaan lahan untuk perkebunan rakyat terluas terletak di Kecamatan Sungai Geringging yaitu seluas 5.492 Ha, untuk kawasan hutan terluas berada di Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, yakni seluas 10.701 Ha. Potensi Kehutanan di Kabupaten Padang Pariaman belum ada yang dimanfaatkan untuk Hutan Produksi, melainkan hanya difungsikan antara lain sebagai Hutan Lindung, Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA) dan areal lain. penggunaan Sedangkan lahan untuk budidaya penggunaan pertanian terluas terletak di Kecamatan Batang Anai yaitu seluas 3.201 Ha dan diikuti Kecamatan Lubuk Alung seluas 3.095 Ha.

Pariaman memiliki Padang bermacam-macam suku antara lain: Guci. Suku Sikumbang, Koto. Tanjuang, Jambak, Panyalai. Setiap bangsa biasanya mempunyai suku tradisi tersendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainya. Namun tujuan dan sasaranya sama yaitu berdaya guna untuk mendidik anggota masyarakat supaya lebih luhur, bersopan santun, berkasih sayang, dan berbuat terhadap anggota masyarakat sehingga setiap pribadi mampu merasakan keadaan dirinya dan dirasakan oleh orang lain.

Perbedaan tradisi dibedakan menjadi keanekaragaman harus kita yang pelihara dan dilestarikan sebagai sebuah kebudayaan nasional, serta suatu kebiasaan dikatakan sebagai tradisi apabila dilakukan berulang kali, dan kebiasaan ini tidak biasa di tinggalkan sehingga menjadi peraturan yang harus ditaati dan dilindungi di suatu daerah, dimana sanksi tak tertulis diberikan berdasdarkan kebiasaan yang telah ditetapkan pada daerah tersebut.

Suku minang juga memiliki adat istiadat yang masih dilestarikan dalam perkawinan di Kabupaten Padang Pariaman yaitu "Adaik Bajapuik" yaitu suatu adat di mana pihak perempuan memberikan sejumlah uang kepada pihak laki-laki, dan tradisi ini merupakan tradisi lokal. Tradisi bajapuik merupakan salah satu syarat perkawinan di masyarakat minang terutama di Kabupaten Padang Pariaman.

MS AMIR (2011:09)
"menyatakan masa perkawinan
merupakan masa permulaan bagi
seseorang untuk melepas dirinya dari
lingkungan kelompok keluarganya, dan
mulai membentuk kelompok kecil

miliknya sendiri, yang secara rohaniah tidak lepas dari pengaruh kelompok hidupnya semula"..

Daerah Padang Pariaman dalam hal jemput menjeput menantu agak unik bila dibandingkan dengan daerah lainnya di minangkabau. Keunikan ini adalah dalam hal pemberian pihak perempuan kepada pihak laki-laki dan pemberian ini disebut dengan istilah:

Mutia Riza (2000:5) menyatakan bahwa" uang jemputan yaitu sejumlah uang yang diserahkan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Sebagian dari uang tersebut nanti diserahkan oleh pihak laki-laki kepada anak daro saat menjelang mertuanya pada hari berhelat".

ini diserahkan Uang pihak perempuan pada umunya sesuai dengan tradisi di Padang Pariaman. Hal ini merupakan suatu keikhlasan kerelaan yang telah menjadi tradisi dan sebagai lambang putih hati dan kepuasan perempuan pihak bermanantukan orang pilihannya. Jadi dalam hal ini tidak ada paksaan atau tertekan dalam menyerahkan uang sebanyak yang diminta oleh calon lakilaki. Bagi yang menjemput adalah suatu kebanggaan mendapat menantu

diidamkan sedangkan bagi yang dijemput oleh orang dengan jumlah dengan lumayan arti kata anak/kemenakan nya sangat di hormati (Menurut Buku Meseum Negeri Sumatera Barat Propinsi "Adityawarman"). Namun bagi perempuan ini merupakan suatu ketidak adilan karena seorang perempuan di ranah minang memiliki positif yang kuat untuk memegang kendali dan bertanggung jawab secara moril di rumah gadang dan menjaga harta pusaka keluarganya.

Berdasarkan uraian dan permasalah diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tradisi manjapuik mengetahui nilai-nilai yang terkandung didalam tradisi ini sebagai kebudayaan Minangkabau khususnya Kabupaten Padang Pariaman yang harus dipertahankan maka penulis tertarik mengangkat sebuah judul penetian "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Bajapuik Dalam Perkawinan di Kabupaten Pariaman" Padang

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana pandangan
 masyarakat terhadap tradisi
 bajapuik di Kabupaten Padang
 Pariaman
- 2. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi bajapuik di Kabupaten Padang Pariaman ?

B.METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan di lapangan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan mengunakan metode deskriptif. Dikatakan demikian karena penelitian ini berusaha untuk membuat deskripsi atau gambaran tentang suatu keadaan dan peristiwa sebagaiman mestinya. bertitik tolak dari uraian di atas, maka penelitian ini berusah mendeskripsikan, mengambarkan, dan mengintegrasikan tentang tradisi bajapuik dalam perkawianan di Kabupaten Padang Pariaman.

Populasi penelitian ini adalah Tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yang berjumlah 20 orang. Sample adalah sebagian dari populasi yang di ambil secara acak. Sampel yang di ambil yaitu Tokoh Masyarakat Kecamatan Enam Lingkung di dua Nagari yaitu Nagari Koto Tinggi dan Nagari Gadur yang berjumlah 20 orang.

Berdasarkan judul penelitian yang penulis tentukan, penelitian dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman. Peneliti mengambil tempat di Kecematan Enam Lingkung tepatnya di Nagari Koto Tinggi dan Nagari Gadur.

di rencanakan pada bulan Maret terhitung dari waktu perencanaan samapi penulisan laporan hasil penelitian.

Informasi penelitian adalah orang yang dijadikan sumber informasi data yang kita inginkan mengenai berkaitan dengan permasalah penelitian. Informasi dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling yaitu menentukan informasi dengan pertimbangan tertentu yang dipandang memberikan secara dapat data maksimal. Selanjutnya data yang diperoleh sudah sesuai dengan fokus penelitian, maka proses pengumpulan data dianggap sudah selesai. Dengan demikian penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informasi.

Sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan mengenai tradisi bajapuik dalam perkawinan di Kabupaten Padang Pariaman. Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian di lapangan adalah:

- a. Data primer.
- b. Data sekunder

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian di lapangan adalah teknik wawancara dan observasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengunakan wawancara langsung para subjek dan informan penelitian yang telah peneliti tentukan. Dalam penelitian di lapangan, peneliti mengunakan alat pengumpulan data melalui: observasi wawancara dan angket

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan

Bertitik tolak dari deskripsi data di atas, telah diperoleh gamabaran bajapuik tentang tradisi sebagai kegiatan sosial kemasyarakan Kenagarian Gadur dan Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman pembahasan di bawah ini terdisi atas:

 Proses dan Tatacara Bajapuik di Kenagarian Gadur dan Koto Tinggi

Menurut Mursal Esten (1993:11) tradisi yaitu merupakan kebiasaan turun temurun sekolompok masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Kemudian menurut Badudu Zain (1994:18) dalam kamus besar Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih dilakukan dalam masyarakat di setiap tempat atau suku yang berbedabeda. Selain itu tradisi di katakan sebagai adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih di jalankan dalam masyarakat dan Soejono Soenkanto(1983:381) tradisi merupakan adat istiadat dan kebudayaan yang di warisiskan secara turun temurun dan dipelihara oleh masyarakat setempat.

Seperti dalam bajapuik yang merupakan sebuah tradisi dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Gadur dan Nagari Koto Tinggi Kecamtaan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman yang bersifat turun temurun dari zaman nenek moyang sampai sekarang. Bicara tradisi bajapuik adalah suatu kebiasaan yang telah turun temurun dari dahulunya.

a. Waktu dan Tempat PelaksanaanTradisi Bajapuik

Bajapuik dilaksanakan pada waktu acara bajalan malam ke rumah calon mempelai laki-laki. Tradisi bajapuik ini biasanya dilaksanakan pada malam hari pertama untuk meminang calon mempelai laki-laki dan untuk menentukan kesepakatan berapa uang japutan yang di minta.

b. Peserta Bajapuik
Tradisi bajapuik ditunjukan untuk
seluruh warga laki-laki yang
sudah cukup dewasa dan sudah
mampu bertanggung jawab baik
moril maupun materil, dan yang
akan mempunyai calon istri orang
Minangkabau.

c. Jumlah uang japutan

Uang japutan untuk tradisi bajapuik sesuai dengan kesepatan kedua belah pihak keluarga, uang japutan di tentukan pada saat berjalan malam kerumah laki-laki.

d. Proses dan tatacara tradisi bajapuikdi Kenagarian Gadur danKenagarian Koto Tingggi.

Dalam tradisi bajapuik di Kenagarian Gadur dan Koto Tinggi ada beberapa yang akan dilalui. Proses dan tatacaranaya adalah sebagai berikut:

- 1.Pihak laki-laki dan Perempuan mengirimkan orang untuk mengadakan kontak yang di suka kalau hasilnya sama-sama positif maka sama-sama dilaporkan hasilnya
- 2.Setelah itu di adakan acara bajalan malam untuk menentukan suatu kesepatakan berapa uang atau barang yang di minta oleh pihak laki.
- 3.Setelah menemukan suatau kesepatakan maka dilakukan acara m antaa kampie siriah,dalam acara tersebut kedua belah pihak memberikan tando yang di pergang oleh mamak kapalo waris masing-masing, biasanya usai berhelat di kembalikan.

Berdasarkan uraian di atas maka proses dan tatacara tradisi bajapuik merupakan suatu tradisi nenek moyang masyarakat Kenagarian Gadur dan Kenagarian Koto Tinggi yang harus di pupuk dan di pertahanakan serta di wariskan kepada generasi berikutnya.

2.Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Tradisi Bajapuik di Kenagarian Gadur dan Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.

Kebudayaan dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat di pisahkan. Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya (Soejono Soekanto 1987: 187). Sedangkan (2000:5)menurut Koentjaraningrat bahwa kebudayaan itu memiliki sedikitnya tiga wujud yaitu:

1.Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Sifatnya abstrak tak dapat diraba atau di foto, lokasinya ada di

dalam kepala-kepala atau dengan perkataan lain dalam alam pikiran masyarakat dimana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup.

- 2.Wujud kebudayaan sebagai sesuatu yang komplek aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat atau disebut dengan sistem sosial.
- 3.Wujud kebudayaan sebagai bendabenda hasil karya manusia. Kebiasaan kebiasaan yang terdapat kebudayaan akan diakui serta dilakukan pula oleh lain bermasyarakat, orang yang sehingga dijadikan patokan bagi orang lain, bahkan mungkin dijadikan peraturan. Kebiasaan yang dijadiakna kebiasaan yang diatur oleh seseorang, kemudian dijadikan dasar bagi hubungan antara orang-orang tertentu sehigga tingkah laku atau tindakan masing-masing dapat di atur dan itu semua menimbulkan norma atau kaidah. Kaidah yang timbul dari masyarakat sesuai dengan kebutuhannya pada suatu saat, lazimnya dinamakan adat istiadat (costum). Adat istiadat berbeda satu tempat denag adat istiadat di tempat lain, demikian pula adat istiadat berbeda menurut waktunya.Karena merupakan suatu kepribadian, maka kebudayan di

wariskan kepada genasi berikutnya. Selanjutnya bergerak dinamis mengikuti perkembangan dan perubahan yang alami telah di oleh subjek pendukungnya. Setiap kebudayaan tidak akan bertahan tanpa adanya proses pewarisan nilai atau sosialisasi. Sistem nilai budaya dalam sistem kebudayaan menurut Koentjaraningrat (1981: 205) mencakup lima masalah dasar kehidupan manusi:

- a.Masalah mengenal hakekat dari hidup manusia
- b.Masalah mengenai hakekat dari karya manusia
- c.Masalah mengenai hakekat dari kebudayaan manusia dalam ruang waktu
- d.Masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya
- e.Masalah mengenai hakekat manusia dengan sesamanya.

Dewasa ini pengenalan tentang nilai-nilai budaya Minangkabau terutama bagi generasi muda sudah mulai berkembang, dahulu nilai- nilai tersebut di ajarkan dilingkungan keluarga. Halini sesuai dengan pendapat Emili Durkheim (1991:18) yaitu

melemahnya norma prosedural terhadap individu situasi tertentu disebut dengan selanjutnya istilah anomi. Emili menjelaskan anomi itu sendiri berkenaan dengan situasi sosial dan berkenaan dengan perasaan bukan individu, karena norma sosial adaalah produk masyarakat dan bukan produk individu.

Berkaitan dengan itu tradisi bajapuik ini dapat ditejermaahkan dengan pewarisan atau penerusan norma-norma, adat-istiadat dan kaidahkaidah. Tetapi tradisi ini bukanlah suatu yang tidak dapak di ubah. Tradisi justru diperpadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan di angkat daalm keseluruhanya hingga menjadi sebuah kebiasaan.

Nilai-niali terkandung yang dalam tradisi bajapuik di Kenagarian Gadur dan Kenagarian Koto Tinggi sangat banyak sekali seperti *nilai* silaturahmi dapat dilihat waktu proses bajalan malam yang dilakukan oleh keluarag dan mamak kedua belah pihak. 3.Peranan Ninik Mamak dalam Melestariakan Tradisi Bajapuik Kenagarian Gadur dan Koto Tinggi

Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.

Ninik mamak adalah pemimpin di Minangkabu yang disebut penghulu sebagai apemangku adat yang memegang peranan yang sangat dalam adat Minangkabau semenjak dahulu sampai sekarang.

Kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang penghulu didalam ajaran adat Minangkabau adalah 4 (empat) macam dalam memimpin anak kemenakan dan masyarakat dalam hal ini M. Sayuti (2005:75) menjelaskan:

1. Manuruik alua nan luruih (Mengikuti jalan yang lurus)

Yang dikatakan alua nan luruih ialah segala sesuatu yang akan dilaksanakan oleh seorang penghulu dalam kepemimpinanya hendaklah menurut garis-garis kebenaran dan bertujuan untuk kebenaran luruih) ajaran svarak mengatakan "katakanlah yang benar itu walau pahit sekalipun (alhadist).

Manampuah jalan nan pasa(menempuh jalan yang biasa dilewati)

Yang disebut jalan pas didalam adat Minangkabau adalah jalan

hidup yang perlu ditempuh oleh setiap manusia yakni dua macam jalan:

a.Jalan dunia

- 1. Baadat maksudnya mengetahui dan mengamalkan peraturanperaturan adat Mianagkabau karena yang dikatakan adat Minangkabau adalah segala yang disusun akan menjadi aturan peraturan adat itu beriwakan budi baik (husnul khaliqi) yang berguna untuk menyusun hidup kehidupan serta hubungan manusia dengan manusia di bidang ekonomi, sosial, hukum, keamanan dan keagamaan(syarak umpama) :.
- 2.Balimbago maksudnya suatu keadaan yang terjadi dalam masyarakat.
- 3.Bacupak maksudnya segala sesuatu itu dijalankan menurut semetinya yang sifatnya tidak dikurangi dan tidak dilebihi
- 4. Bagantang maksudnya untuk mengukur kehidupan manusia dalam melaksanakan kepercayaan kepada tuhan yang disebut dalam aqidah.

b.Jalan akhirat

Untuk mencapai kehidupan dikampung akhirat seorang penghulu diwajibkan menjalankan tugas dalam menempuh empat jalan untuk sampai kekampung akhirat (yaumul makhsar) selamat yaitu dengan mempergunakan sesuatu dalil untuk yang akan dilaksanakan didalam adat yanag bersumber dari ayat Allah SWT, yang tercantum dalam al-Qur,an karena adat di Minang kabau adatnya basandi syarak, syarak basandi kitabbullah. Setiap tugas yang dilaksanakan dalam memimpin anak kemenakannya hendaklah dilaksanakan dengan penuh iman dan taqwa kepada Allah SWT, berdasarkan kepada bahwa setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya.

3. Menjaga anak kemenakan

Tugas yang paling unik adalah memelihara anak kemenakan serta kampun. korong Itulah sebabnya penghulu diangkat dan dibesarkan oleh kaumnya untuk memimpin anak kemenakannya itu keada jalan yang benar dan kehidupan yang sempurna lahir dan batin demi keadilan dan kemakmuran. Maka penghulu itu bertugas dalam memimpin anak kemenakanya dalam seluruh bidang, ekonomi, misalnya pendidikan, pergaulan, keagamaan, serta persoalan yang bersangkutan dengan kelancaran yang disebutkan:

Kamanakan barajo ka mamak
Mamak barajo ka penghulu
Penghulu barajo ka mufakat
Mufakat barajao ka nan bana
Bana badiri sandirinya
(Kemenakan belajar kepada
mamak
Mamak belajar ke penghulu
Penghulu belajar ke mufakat
Mufakat belajar ke yang benar
Kebenaran berdiri sendirinya)

Dalam tradisi bajapuik yang ada di Kenagarian Gadur dan Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, ninik mamak juga mempunyai peranan sangat yang penting, ninik mamak bersama keluaraga melakukan mufakat atau diskusi calon laki-laki mana yang akan dijodohkan kemenakan kepada perempuan dan berapa jumlah uang

japutan yang akan diberikan. Mamak penghulu suku bertanggung jawab kepada seluruh anggota kaumnya untuk mengikuti tradisi bajapuik ini. Mamak akan mewarisi tradisi bajapuik ini kepada anak kemenakan mereka agar tradisi bajapuik bisa bertahan dan bisa berkembang untuk masa yang akan datang.

D.KESIMPULAN DAN SARAN

Dari temuan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu tentang''tradisi *bajapuik*'' yang merupakan suatu tradisi yang telah turun temurun dari nenek moyang Minangkabau yang harus tetap di pertahankan.

A.KESIMPULAN

1. Tradisi bajapuik merupakan suatu tradisi di masyarakat Minangkabau khususnya di Kenagarian Gadur dan Koto Tinggi Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki ke unikan dan ciri khas tertentu. Perbedaan antara masing-Miangkabau masing nagari

- dipengaruhi oleh lingkungan dan sosial budaya masyarakat setempat.
- Dengan adanya tradisi bajapuik di Kenagarian Gadur dan Koto Tinggi Kecamatan Enam Lngkung Kabupaten Padang Pariaman berdampak positif bagi masyarakat Minagkabau.
- 3. Nilai-nilai terkandung yang dalam tradisi bajapuik di Kenagarian Gadur dan Koto Tonggi Kecamatan Enam Lingkung antara lain nilai sosial, nilai ekonomis, nilai kekerabatan.
- 4. Ninik mamak sangat berperan dalam melestarikan tradisi bajapuik di Nagari Gadur dan Koto Tinggi Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman hal ini dapat dilihat "Ninik mamak selalu berperan aktif dan selalu mencarikan jodoh untuk kemenakannya".

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan beberapa saran antara lain:

- 1. Hendakanya masyarakat di Nagari Gadur dan Koto Tinggi Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman untuk tetap mempertahankan dan menjalankan tradisi bajapuik ini sebagai kebudayaan Minangkabau umumnya dan masyarakat di Kenagarian Gadur dan Koto Tinggi.
- 2. Diharapkan kepada masyarakat di Kenagarian Gadur dan Koto Tinggi Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman supaya memahami lagi tentang nilai-nilai yang ada dalam tradisi bajapuik.
- 3. Hendaknya ninik mamak, tokoh masyarakat, dan pejabat lainya membuat dan menyalin adat yang berhubungan dengan selingkugan Nagari Gadur dan Koto Tinggi Kecamatan Enam Lingkung kedalam sebuah buku seperti tradisi *bajapuik* ini,

sehingga generasi berikutnya mengetahui tentang kebudayaan yang telah turun temurun ini.

E.DAFTAR PUSTAKA

- Amir M.S.1997. Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Amir M.S.1990. *Tonggak Tuo Budaya Minang*. Jakarta: Karya Indah.
- Arikunto S. 2010. Manajemen Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta :PT Rineka Cipta.
- Esten. 1993. *Tradisi dan Perubahan Budaya*. Jakarta: Pustaka Alhuna
- Hamka, Datuk Indomo. 1984. *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Panjimas.
- Hendro Sucipto.1989. *Norma Sosial dan Kebudayaan Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Marnelis, Karin 2001. *Sosial dan Kebudayaan*. Jakarta: Mutiara.
- Mutia Riza, dkk. 2005. *Upacara Adat Perkawinan Di Padang Pariaman*. Padang: Meseum Adityawarman.
- Rajo Penghulu, M. Rasyid Manggis Dt. 1982. Sejarah Ringkas

- Minangkabau dan Adatnya. Jakarta: Mutiara.
- Rajo Penghulu, I. H. Dt. 1978.

 Rangkaian Mustika Adat

 Basandi Syarak di

 Minangkabau. Padang:

 LKAAM.
- Soenkanto Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT
 Raja Grafindo Persada.
- Sukmasari Fiony. 1983. *Perkawinan Adat Minagkabau*. Jakarta: Karya Indah.
- Zain Badudu.1999. Pokok- Pokok *Antropologi Budaya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.